



PENETAPAN

Nomor : 72/Pdt.P/2021/PNKpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

PEMOHON I

Nama : SIMON RATU
TTL : Kupang, 19 september 1969
Umur : 51 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln. Taruna RT.026/RW.010, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
Pekerjaan : PNS

PEMOHON II

Nama : NUR HIDAYAH
TTL : Kewapante, 02 September 1972
Umur : 48 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln. Taruna RT.026/RW.010, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya disebut Para **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor: 72/Pdt.P/2021/PN.Kpg tanggal 07 September 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 72/Pdt.P/2021/PN.Kpg tanggal 07 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 07 September 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 September 2021 dengan register permohonan Nomor: 72/Pdt.P/2021/PN Kpg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Simon Ratu, sebagai pemohon I benar menikah dengan Nur Hidayah sebagai Pemohon II dan adalah benar orang tua dari ADRIELL DINDUS JUNIOR RATU sesuai akte kelahiran nomor 5371-LT-29102019-0003, tanggal 29 Oktober 2019;
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I Kupang nomor : 49/Pdt.P/2021/PN.Kpng bahwa Adriell Dindus Junior Ratu telah sah menjadi anak angkat dari Somon Ratu dan Nur Hidayah maka kami selaku pemohon, memohon untuk perubahan nama orang tua dari **ayah Irwanto Yulianto Ewang Mau dan ibu Dewi Rosalia Ratu** menjadi tertulis dan terbaca **ayah Simon Ratu dan ibu Nur Hidayah**.
3. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama orang tua para pemohon tersebut untuk kelengkapan pengurusan surat-surat di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon melalui Permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama orang tua yang semula tertulis dan terbaca **ayah Irwanto Yulianto Ewang Mau dan ibu Dewi Rosalia Ratu**, sesuai akte kelahiran nomor : 5371-LT-29102019-0003, tanggal 29 Oktober 2019 **MENJADI** tertulis dan terbaca **ayah Simon Ratu dan ibu Nur Hidayah**.
- 3) Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi ketetapan ini segera diperbaiki dan atau merubah nama orang tua tertulis dan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca ayah **Irwanto Yulianto Ewang Mau** dan ibu **Dewi Rosalia Ratu** , sesuai akte kelahiran nomor : 5371-LT-29102019-0003, tanggal 29 Oktober 2019 **MENJADI tertulis dan terbaca ayah Simon Ratu dan ibu Nur Hidayah.**

- 4) Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-6 sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.5371-KW-26052014-0003, tanggal 27 Mei 2014, antara SIMON RATU dengan NUR HIDAYAH selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-29102019-0003, Tanggal 29 Oktober 2019, an. ADRIELL DINDUS JUNIOR EWANG MAU, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu tanda Penduduk NIK: 5371024209720004, an NUR HIDAYAH, tanggal 5 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu tanda Penduduk NIK: 5371021909690007, an SIMON RATU , tanggal 5 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Simon Ratu Nomor 5371021207120006, tanggal 5 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Kpg, tanggal 13 Juli 2021 Tentang Pengangkatan Anak, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DINDUS RATU, telah disumpah menurut Agama Kristen Protestan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Kenal dengan para Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai adik kandung dan ipar;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Nama Orang Tua pada Akte Kelahiran Anak;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon bernama SIMON RATU dan NUR HIDAYAH;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon telah menikah di Kupang pada tanggal 27 Mei 2014;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon telah mengangkat anak laki-laki yang bernama ADRIELL DINDUS JUNIOR RATU sesuai Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PN KPNG sehingga para Pemohon ingin mengganti nama orang tua pada Akte Kelahiran sebagaimana tertulis dan terbaca Ayah IRWANTO YULIANTO EWANG MAU dan Ibu DEWI ROSALIA RATU menjadi tertulis dan terbaca Ayah SIMON RATU dan Ibu NUR HIDAYAH;
 - Bahwa saksi tahu anak yang akan diganti nama orang tuanya tersebut dipelihara dan dirawat oleh Para Pemohon sejak berumur 4 (empat) tahun sampai dengan saat ini masih berada dalam pengasuhan para Pemohon dan tinggal bersama Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga Pemohon berencana memasukkan anak tersebut ke Daftar Gaji Pemohon; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. Saksi ELIA JOSEPH BALUKH, telah disumpah menurut Agama Katholik menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi Kenal dengan para Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai adik kandung dan ipar;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Nama Orang Tua pada Akte Kelahiran Anak;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon bernama SIMON RATU dan NUR HIDAYAH;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon telah menikah di Kupang pada tanggal 27 Mei 2014;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon telah mengangkat anak laki-laki yang bernama ADRIELL DINDUS JUNIOR RATU sesuai Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PN KPNG sehingga para Pemohon ingin mengganti nama orang tua pada Akte Kelahiran sebagaimana tertulis dan terbaca Ayah IRWANTO YULIANTO EWANG MAU dan Ibu DEWI ROSALIA RATU menjadi tertulis dan terbaca Ayah SIMON RATU dan Ibu NUR HIDAYAH;
 - Bahwa saksi tahu anak yang akan diganti nama orang tuanya tersebut dipelihara dan dirawat oleh Para Pemohon sejak berumur 4 (empat) tahun sampai dengan saat ini masih berada dalam pengasuhan para Pemohon dan tinggal bersama Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga Pemohon berencana memasukkan anak tersebut ke Daftar Gaji Pemohon; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan para Pemohon di depan persidangan.

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon mohon Penetapan Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, dan P-4 dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya dapat disimpulkan telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: DINDUS RATU dan ELIA JOSEPH BALUKH;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan didapatkanlah suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon telah menikah di Kupang pada tanggal 27 Mei 2014;
- Bahwa benar para Pemohon telah mengangkat anak laki-laki yang bernama ADRIELL DINDUS JUNIOR RATU sesuai Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PN KPNG sehingga para Pemohon ingin mengganti nama orang tua pada Akte Kelahiran sebagaimana tertulis dan terbaca Ayah IRWANTO YULIANTO EWANG MAU dan Ibu DEWI ROSALIA RATU menjadi tertulis dan terbaca Ayah SIMON RATU dan Ibu NUR HIDAYAH;
- Bahwa benar anak yang akan diganti nama orang tuanya tersebut dipelihara dan dirawat oleh Para Pemohon sejak berumur 4 (empat) tahun sampai dengan saat ini masih berada dalam pengasuhan para Pemohon dan tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga Pemohon berencana memasukan anak tersebut ke Daftar Gaji Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat para Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini dihubungkan dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-5 dan P-6 berupa Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Penetapan dari Pengadilan Tentang Pengangkatan Anak bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon ingin mengganti/ merubah nama orang tua pada Akte Kelahiran sebagaimana tertulis dan terbaca Ayah IRWANTO YULIANTO EWANG MAU dan Ibu DEWI ROSALIA RATU menjadi tertulis dan terbaca Ayah SIMON RATU dan Ibu NUR HIDAYAH dan pergantian nama orang tua tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa adapun para pemohon ingin mengganti atau mengurangi nama tersebut dan membutuhkan penetapan perubahan nama orang tua pada Akte Kelahiran karena Pemohon berencana memasukkan anak tersebut ke Daftar Gaji Pemohon dimana Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil lagi pula anak yang akan diganti nama orang tuanya tersebut dipelihara dan dirawat oleh Para Pemohon sejak berumur 4 (empat) tahun sampai dengan saat ini masih berada dalam pengasuhan para Pemohon dan tinggal bersama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan, maka Pengadilan Negeri Kupang berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama anak dari para Pemohon di Akta kelahiran adalah cukup bukti dan beralasan hukum, sehingga atas petitum yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dengan demikian maka petitum poin 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum poin 4 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian maka petitum poin 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum poin 1 patutlah pula dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti/ merubah nama orang tua pada Akte Kelahiran Nomor: 5371-LT-29102019-0003 tanggal 29 Oktober 2019 sebagaimana tertulis dan terbaca Ayah IRWANTO YULIANTO EWANG MAU dan Ibu DEWI ROSALIA RATU menjadi tertulis dan terbaca Ayah SIMON RATU dan Ibu NUR HIDAYAH;
- 3) Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku atau register yang diperuntukan untuk itu;
- 4) Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp.110.000,-(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, oleh Hakim **I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H** Hakim Pengadilan Negeri Kupang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh para Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

ALFRED DIMUPORO.

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H

Perincian Biaya:

| | |
|------------------|--|
| 1. PNB | : Rp. 30.000 ,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000 ,- |
| 3. PNB panggilan | : Rp. 10.000 ,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000 ,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| | + |
| J u m l a h | : Rp. 110,000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah). |